



suryainternusa

**SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS  
PT SURYA SEMESTA INTERNUSA Tbk. ("Perseroan")**

No. 01/KE.KOM-SSI/I/2016

**PERUBAHAN DAN PENGANGKATAN KOMITE AUDIT**

Menimbang :

1. Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik, yang menerapkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggung-jawaban, independensi dan kewajaran.
2. Bahwa perubahan dan pengangkatan Komite Audit Perseroan perlu dituangkan dalam sebuah Surat Keputusan Dewan Komisaris.
3. Bahwa pada saat ini posisi Ketua Komite Audit Perseroan yang sebelumnya dijabat oleh Almarhum Bapak Marseno Wirjosaputro berstatus lowong sejak tanggal 8 Juli 2015.

Mengingat :

1. Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("Bapepam-LK") Nomor IX.I.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Lampiran Ketua Bapepam LK Nomor Kep-643/BL/2012 tanggal 7 Desember 2012.
2. Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-A tentang Pencatatan Saham Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Terdaftar, Lampiran I Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00001/BEI/01-2014 yang dikeluarkan tanggal 20 Januari 2014 dan berlaku sejak tanggal 30 Januari 2014.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

**KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS PT SURYA SEMESTA INTERNUSA Tbk.  
TENTANG PERUBAHAN DAN PENGANGKATAN KETUA KOMITE AUDIT**

Kami yang bertandatangan dibawah ini:

- A. Nama : **Hagianto Kumala**  
Jabatan : Presiden Komisaris (Independen)
- B. Nama : **Emil Salim**  
Jabatan : Wakil Presiden Komisaris (Independen)
- C. Nama : **Royanto Rizal**  
Jabatan : Komisaris Perseroan
- D. Nama : **William Jusman**  
Jabatan : Komisaris Perseroan
- E. Nama : **Steen Dahl Poulsen**  
Jabatan : Komisaris Perseroan
- F. Nama : **Arini Saraswaty Subianto**  
Jabatan : Komisaris Perseroan



suryainternusa

dalam kedudukannya masing-masing sebagai Dewan Komisaris PT Surya Semesta Internusa Tbk. (secara bersama-sama disebut sebagai "**Dewan Komisaris Perseroan**"), suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan serta berkantor pusat di Gedung Tempo Scan Tower Lantai 20, Jalan H.R. Rasuna Said, Kavling 3-4, Kel. Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan (selanjutnya disebut sebagai "**Perseroan**").

Dengan mempertimbangkan ketentuan pasal 25 ayat (10) Anggaran Dasar Perseroan, melalui Keputusan ini, kami selaku Dewan Komisaris Perseroan memutuskan untuk mengangkat Bapak Emil Salim untuk menggantikan Bapak Marseno Wirjosaputro selaku Ketua Komite Audit Perseroan yang telah meninggal dunia pada hari Rabu, 8 Juli 2015, sehingga susunan Komite Audit Perseroan menjadi sebagai berikut:

Ketua Komite Audit	:	1. Emil Salim
Anggota	:	2. Candelario A. Tambis
		3. Mamat Ma'mun

dengan masa jabatan terhitung sejak tanggal Surat Keputusan ini ditetapkan sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diadakan pada tahun 2017 dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan anggota Komite Audit tersebut sewaktu-waktu.

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Keputusan ini dapat ditandatangani secara terpisah oleh masing-masing dari Dewan Komisaris Perseroan, dimana masing-masing dokumen yang ditandatangani secara terpisah tersebut merupakan dokumen asli dan keseluruhan Keputusan yang ditandatangani secara terpisah oleh masing-masing Dewan Komisaris merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan merupakan dokumen yang sama.

*[halaman tanda tangan ada pada halaman berikutnya]*



suryainternusa

Ditetapkan pada tanggal, 7 Januari 2016  
PT SURYA SEMESTA INTERNUSA Tbk.  
Dewan Komisaris



**Hagianto Kumala**  
Presiden Komisaris (Independen)

**Emil Salim**  
Wakil Presiden Komisaris (Independen)

**William Jusman**  
Komisaris

**Royanto Rizal**  
Komisaris

**Steen Dahl Poulsen**  
Komisaris

**Anini Saraswaty Subianto**  
Komisaris